



Pengaruh Bimbingan Teknis Terhadap Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Pemalang

Silvi Agoestiani^a, Unggul Sugiharto^{b*}

^aIlmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal

^bIlmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal

Information Article

History Article

Submission : date-month-year

Revision : date-month-year

Published : date-month-year

DOI Article:

XXXXXXXXXXXX

ABSTRAK

Pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu adakah pengaruh yang signifikan dari bimbingan teknis terhadap kinerja anggota DPRD kabupaten pemalang. Tipe penelitian yang digunakan adalah Asosiatif yang berusaha mencari pengaruh antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis. Penelitian ini dilaksanakan di DPRD Kabupaten Pemalang, dengan jumlah responden sebanyak 50 orang dengan menggunakan penelitian populasi dimana seluruh populasi dijadikan sebagai subjek penelitian. Teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket, studi dokumentasi, dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh hasil pelaksanaan bimbingan teknis di DPRD Kabupaten pemalang berada pada kategori sangat baik dengan perolehan total skor sebesar 2821. Sedangkan kinerja anggota DPRD pun berada pada kategori sangat baik dengan perolehan total skor sebesar 2658. Adapun pengaruh bimbingan teknis terhadap kinerja anggota DPRD kabupaten pemalang berdasarkan perhitungan Rank Spearman memperoleh hasil 0,639 dan dikategorikan kuat dengan koefisien determinan yang didapatkan adalah sebesar 40,8% sedangkan 59,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lainnya

Key word: Pengaruh, Bimbingan Teknis, Kinerja

Acknowledgment

© 2018 Published by Governmental Studies. Selection and/or peer-review under responsibility of PGJ

1. INTRODUCTION

Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat.

Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Selain itu dalam pasal 365 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 DPRD mempunyai tiga fungsi antara lain Fungsi Legislasi, Fungsi Anggaran dan Fungsi Pengawasan. Namun dalam Profil DPRD Kabupaten Pemalang Periode 2014 – 2019 menyebut Fungsi Legislasi dengan sebutan Fungsi Pembentukan Perda.

Akan tetapi dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan menunjukkan masih mengalami kendala-kendala akibat kualitas personal akibat latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh anggota DPRD sejalan dengan pendapat Thoha (2002) yang dikutip oleh

Wahyuningsih (Jurnal Organisasi dan Manajemen Vol 6 No 1, 2010:62) bahwa persoalan individu anggota DPRD salah satunya yaitu kualitas SDM DPRD masih tergolong rendah, umumnya kurang berpengalaman tentang pemerintahan. Hal tersebut dapat dilihat dari profil DPRD Kabupaten Pemalang Periode 2014 – 2019. Berikut Daftar nama-nama DPRD kabupaten Pemalang beserta latar belakang pendidikannya:

Tabel 1. Daftar Nama-Nama DPRD Kabupaten Pemalang

No	Nama	Lulusan	No	Nama	Lulusan
1	HM. Agus sukoco, SE, MM, M.Si	S2	26	Ahmad Junaedi	SMA
2	HM Rois Faisal M, S.Pd, M.Si	S2	27	H. Lechan Iman Djadoeli	SMA
3	Syarkawi	SMA	28	Rabadi	SMA
4	KH. Mukhtarudin	SMA	29	Ujianto MR, SH	S1
5	Sodikin, Amd	D3	30	Edi susilo SH	S1
6	Wasisto, SH	S1	31	Drs. H. Masrukhin Ahmadi	S1
7	Bagong Yoyok S, SH	S1	32	Budi Maskuri	SMA
8	Tatang Kirana	SMA	33	H. Nurul Huda, S.Pd	S1
9	H. Nuryani, SH. MH	S2	34	Abdullah	SMA
10	Purwoko Hadibroto	SMA	35	Aminudin	SMA
11	Taufik Sitki	SMA	36	Suti'ah	SMA
12	Masihah, S.Ag	S1	37	Khaerun	SMA
13	dr. H. Agus Yulianto Prabowo	Dokter	38	Nur Hidayati	SMA
14	Hj. Eli Riyanti	SMA	39	M. Mahbub Djunaidi SE, Msi	S2
15	Nur Afna Istiqomah Amd	D3	40	Mokhammad Syafi'i S.Ag	S1
16	Fatahilah	SMA	41	Kasminto	SMA
17	Bambang subekti S.MI	S1	42	Fahmi Hakim SH	S1
18	Topik S.Sos	S1	43	Khodori, S. Ag	S1
19	HM. Wardoyo	SMA	44	Ahmad Rousul Amir Al Malik, ST	S1

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

20	Drs. Bambang Agus Rohim	S1	45	Teguh Priambudi S.Pd	S1
21	Ida Mulyani, Amd	D3	46	Daliwan S.Pd	S1
22	Susi herringtyas	SMA	47	Rizqi Wulan Suciviani SE, Ak	S1
23	Drs. H. Wahyudi	S1	48	Endang Purwanti SH	S1
24	Suroso	SMA	49	Solichin S. Ag	S1
25	Adi Kristiyawan S.Sos	S1	50	Kus Umar Hasan SE	S1

Sumber: Profil DPRD kabupaten Pemalang periode 2014-2019

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa anggota DPRD yang berlatar pendidikan jenjang S2 sejumlah 4 orang, S1 sejumlah 22 orang, D3 sejumlah 3 orang, seorang dokter 1 orang dan SMA sejumlah 20 orang. Sehingga masih banyak yang berlatar pendidikan SMA, ini sesuai dengan pendapat Ketua DPRD kabupaten Pemalang HM Agus Sukoco juga menjelaskan bahwa anggota DPRD bukanlah orang yang terdidik dalam bidang keparlemen atau legislative karena mereka berasal dari Partai Politik dan berbeda dengan kalangan birokrat sehingga dengan latar belakang tersebut, kemampuan DPRD dalam bidang legislasi, kontroling dan anggaran masih kurang sehingga perlu peningkatan kapasitas. (*Media Aspirasi Pemalang edisi 28, 2014 : 6*)

Selain dilihat dari latar pendidikan personal DPRD juga dari kinerja DPRD masih menunjukkan kecenderungan yang kurang optimal. Hal tersebut dapat dilihat di media massa yang menyoroti kinerja DPRD. Disebutkan dalam *Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Pemalang*, bahwa masih banyaknya produk peraturan-peraturan daerah yang merupakan inisiatif dari Pemerintah Daerah bukan dari DPRD. Pada tahun 2016 sebanyak 19 raperda yang dihasilkan ini terdiri dari raperda prakarsa pemerintah kabupaten pemalang sebanyak

15 raperda dan prakarsa DPRD sebanyak 4 raperda. (*Sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang*). Padahal jika melihat pasal 95 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2004 "DPRD memegang kekuasaan membentuk Peraturan Daerah". Ini berarti seharusnya Pembentukan Perda ada di tangan DPRD.

Belum lagi yang berkaitan dengan bergaining position dalam pembahasan APBD, DPRD masih dalam posisi yang lemah. Bagaimana tidak draft perda APBD tersebut biasanya masuk ke dewan dalam waktu yang sangat pendek sehingga sangat sulit bagi dewan untuk secara teliti mengkaji substansi dari draft tersebut dalam alokasi waktu yang singkat. (*Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pencapaian RPJMD, 2017 : 3*)

Sedangkan menyinggung kendala atau hambatan dalam melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap kinerja Pembangunan daerah, Muntoha mengungkapkan, kalau kendala atau hambatan pasti ada, karena DPRD mempunyai keterbatasan kemampuan, karena terkadang eksekutif yang tidak jujur ketika diklarifikasi sudah sesuai atau sudah dilaksanakan, tetapi ketika DPRD mengecek ternyata belum. Oleh karena itu hal ini dibutuhkan kejujuran untuk menyampaikan bila belum sesuai. Sebab kemampuan DPRD juga terbatas sehingga ketidakjujuran bisa merupakan kendala.

Adapun harapan ingin dicapai oleh DPRD dengan tugas dan wewenang pengawasan adalah fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh DPRD bukan untuk mencari kesalahan-kesalahan eksekutif, tetapi maksudnya agar semuanya berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada sehingga ketika pihaknya bekerja tidak

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

menimbulkan masalah. (*Situs DPRD Kabupaten Pemalang, 26 Juni 2014 oleh Kustanto*).

Selain itu pelaksanaan pengawasan DPRD masih perlu belajar dan menimba informasi mengenai pola dan strategis pengawasan dalam penggunaan APBD, Hibah dan Bansos, agar sesuai penggunaan anggaran yang berbasis kinerja. (*Situs DPRD Kabupaten Pemalang, 3 Februari 2016 oleh Kustanto*).

Melihat kendala - kendala tersebut sesuai dengan pendapat Pimpinan DPRD kabupaten Pemalang perlu adanya peningkatan kapasitas para anggota dewan. Peningkatan kapasitas ini dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2011 tentang pedoman orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota dengan sasaran meningkatnya pemahaman peran dan fungsi anggota DPRD kabupaten/kota serta mendorong anggota DPRD kabupaten/kota untuk berperan aktif dalam perumusan kebijakan, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di daerah.

Setiap organisasi selalu berupaya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan tersebut dapat tercapai didukung dengan kualitas SDM yang baik, karena SDM merupakan bagian terpenting yang dimiliki setiap organisasi. SDM sebagai perencana, penggerak, dan pengambil keputusan dalam setiap kegiatan organisasi. Pengembangan SDM memerlukan upaya yang terarah dan terencana yaitu dengan melakukan program Bimbingan Teknis yang mencakup pendidikan dan pelatihan sesuai dengan program kerja.

Selain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 tahun 2013 dasar pelaksanaan peningkatan kapasitas anggota dewan juga didasari oleh surat edaran nomor 160/3558/SJ tentang petunjuk teknis orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan bentuk kegiatan salah satunya Bimbingan Teknis. Bimbingan Teknis dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten Pemalang sebanyak 8 (delapan) kali kegiatan dalam satu tahun anggaran dengan Materi - materi Bimbingan Teknis yang menyesuaikan kebutuhan para anggota dewan. Berikut sebagai contoh nyata beberapa Bimbingan Teknis yang telah diikuti oleh Anggota Dewan Kabupaten Pemalang pada tahun 2016 dan 2017.

Tabel 2. Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2016

NO	Nama Bimbingan Teknis	Waktu Pelaksanaan
1	Peningkatan Kinerja Dewan dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD dan pemberian hibah bansos	28 - 30 Januari 2016
2	Analisis terhadap dampak peraturan daerah	25 - 27 Februari 2016
3	Membangun pemerintahan daerah yang terbuka dan modern	13 - 15 Mei 2016

Sumber: arsip bagian Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Kabupaten Pemalang 2016

Berdasarkan tabel diatas Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan berbeda tema dan materi menyesuaikan kebutuhan anggota dewan. Bimbingan Teknis "Peningkatan Kinerja Dewan dalam rangka pengawasan pelaksanaan APBD dan pemberian hibah bansos". Hal ini penting, karena APBD, Hibah dan Bansos di program oleh Pemerintah daerah merupakan hasil pembahasan bersama Pemerintah daerah dengan DPRD, sehingga DPRD perlu mengetahui dengan jelas penggunaan dan sasaran dari APBD, Hibah dan Bansos selain itu bisa lebih intensif dan mendetail

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

mengawasi penggunaan APBD, Hibah dan Bansos.

Menurut Ketua DPRD Kabupaten Pemalang HM. Agus Sukoco mengatakan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pengawasan DPRD terhadap Pelaksanaan APBD serta Pengawasan terhadap pemberian Hibah dan Bansos, maka DPRD harus dapat meningkatkan kemampuannya dalam memahami regulasi Peraturan Perundang-undangan melalui proses pembelajaran dalam bentuk Bimbingan Teknis yang dapat mendukung kinerja Pengawasan DPRD.

Selain itu DPRD berkewajiban untuk melakukan pengawasan atas penggunaan APBD yang di dalamnya juga mengatur pengalokasian anggaran untuk Hibah dan Bansos. Pengawasan ini dimaksudkan agar pelaksanaan APBD sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. Bimbingan Teknis ini membahas tiga materi yaitu ESQ : Psikologi Qolbu; Pengawasan Pelaksanaan APBD dan Hibah Bansos; dan Membangun Karakter (*Situs DPRD Pemalang, 3 Februari 2016 oleh [Kustanto](#)*)

Selanjutnya Bimbingan Teknis “Analisis Terhadap Dampak Peraturan Daerah” karena sebagai pembentuk Perda bersama Pemerintah daerah atau membentuk sendiri Perda inisiatif, DPRD harus melihat dampak dan kerawanan yang ditimbulkan dalam proses pembentukan Peraturan daerah. Pada kenyataannya banyak Perda yang dibuat oleh DPRD dan Pemda, pada akhirnya harus berakhir di Kemendagri, karena Perda tersebut bertentangan dengan Kepentingan umum dan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

DPRD juga harus bisa mencermati keberadaan biaya perjalanan Dinas, sebagai komponen penting dalam mendukung

kegiatan DPRD. Ketua DPRD Kabupaten Pemalang HM. Agus Sukoco mengatakan Kegiatan Bimbingan Teknis dengan tema analisis dampak Peraturan Daerah ini penting untuk diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan proses pembentukan Perda.

Disamping itu sebagai wakil rakyat, Pimpinan dan anggota DPRD harus Kompak memperjuangkan keinginan dan kehendak rakyat, dalam arti dalam memperjuangkan keinginan tersebut, tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, sebab sebagai wakil Rakyat, anggota DPRD harus melepaskan baju Partai, dalam arti anggota DPRD harus memperjuangkan kehendak rakyat, bukan kehendak golongan. Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang Suparno menjelaskan Dampak pembuatan Peraturan Daerah harus menjadi perhatian dan kajian bagi DPRD, karena dalam proses pembentukan Perda, DPRD dan Pemerintah daerah harus memperhatikan kepentingan rakyat dalam membuat Perda tersebut.

Bimbingan Teknis ini membahas tiga materi yaitu Implementasi Kebijakan tentang Perjalanan Dinas; Mengukur Dampak Peraturan Daerah terhadap sektor Publik dan Kepuasan masyarakat; dan Regulasi yang efektif dan Efisien. (*Situs DPRD Kabupaten Pemalang 29 Februari 2016 oleh [Kustanto](#)*)

Selanjutnya Bimbingan Teknis “Membangun Pemerintahan Daerah yang lebih terbuka dan Modern”. Dewasa ini, Kedudukan dan Peran DPRD dalam membangun Pemerintahan yang baik dan transparan menjadi harapan masyarakat. Oleh karena itu DPRD harus dibangun lebih terbuka dan modern, dalam arti DPRD harus membangun dan menyusun agenda setting

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

yang jelas dengan menggunakan media dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat, sehingga sebagai bagian dari Pemerintah daerah, DPRD akan dapat mendukung terbangunnya Pemerintahan daerah yang terbuka dan Modern.

Ketua DPRD Kabupaten Pemalang HM. Agus Sukoco mengatakan kegiatan ini penting untuk diikuti oleh Pimpinan dan anggota DPRD, karena program ini sudah diagendakan oleh Badan Musyawarah Dewan dan anggaran kegiatan ini harus dipertanggungjawabkan, sebab pada akhir anggaran akan dipantau oleh BPK. Maka anggota DPRD harus lebih giat dan hati-hati.

Disamping kegiatan Bimbingan Teknis ini dapat membantu pimpinan dan anggota dalam meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan DPRD memperjuangkan keinginan rakyat. Bimbingan Teknis ini membahas untuk membangun Pemerintahan daerah yang lebih terbih terbuka dan modern, DPRD harus bisa menggunakan Website, Media dan Media sosial untuk menginformasikan kegiatan DPRD kepada rakyat dengan Predikat sebagai Wakil rakyat sangat penting, karena wakil rakyat merupakan media untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

Selain itu dalam membuat produk hukum, harus ada dasar hukum yang jelas dan materi muatan lokal harus sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. *(Situs DPRD Kabupaten Pemalang 16 Mei 2016 oleh [Kustanto](#))*

Tabel 3. Bimbingan Teknis Anggota DPRD Kabupaten Pemalang tahun 2017

NO	Nama Bimbingan Teknis	Waktu Pelaksanaan
1	Optimalisasi potensi daerah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera	13 - 16 Juni 2017
2	Komunikasi politik untuk memperkokoh komitmen anggota	22- 25 Oktober 2017

	DPRD dalam melaksanakan pembangunan daerah	
3	Optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pencapaian RPJMD	3 - 6 Desember 2017

Sumber: arsip bagian Humas dan Protokol Sekretariat Dewan Kabupaten Pemalang 2017

Berdasarkan tabel diatas Bimbingan Teknis dilaksanakan dengan berbeda tema dan materi menyesuaikan kebutuhan anggota dewan. Bimbingan Teknis “Optimalisasi potensi daerah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera” ini diisi dengan empat Materi yaitu Optimalisasi sektor pertanian untuk mewujudkan pemalang sejahtera; UMKM wujud kemandirian ekonomi; PP nomor 18 tahun 2017 tentang hal keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD; dan Motivator: membangun sinergitas. Potensi daerah pada sektor pertanian dapat dikembangkan dengan paradigma pertanian dengan menghasilkan berbagai macam produk. *(Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi potensi daerah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera, 2017)*

Selanjutnya Bimbingan Teknis “Komunikasi Politik untuk memperkokoh komitmen anggota DPRD dalam melaksanakan Pembangunan daerah” diisi dengan empat Materi yaitu Mensiasati sistem pemilu berdasarkan UU pemilu, Peraturan pemilu, dan bawaslu; Aplikasi APBD tahun 2018 dalam mengakomodir kepentingan Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter; Untuk mengetahui aspek hukum dalam tindak pidana korupsi; Komunikasi Politik dan strategi memperjuangkan kepentingan konstituen dalam pembuatan perda. *(Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Komunikasi Politik untuk memperkokoh komitmen anggota DPRD dalam melaksanakan Pembangunan daerah, 2017:6)*

Bimbingan Teknis “Optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota DPRD dalam

rangka pencapaian RPJMD” ini diisi dengan empat materi yaitu ESQ (High Performance State); Pengawasan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; Profesionalitas kerja dalam upaya peningkatan kinerja Anggota DPRD; dan Peranan Anggota DPRD terhadap motivasi pelayanan publik secara prima.

Bimbingan Teknis tersebut bertujuan untuk memotivasi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam meningkatkan kinerja (High Performance State); untuk meningkatkan pengawasan dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah; untuk meningkatkan profesionalitas kerja dalam upaya peningkatan kinerja Anggota DPRD; dan untuk mengetahui sejauh mana peranan anggota DPRD terhadap motivasi pelayanan publik secara prima. (*Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis Optimalisasi kinerja pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka pencapaian RPJMD, 2017:6*)

Setiap tahun pelaksanaan bimbingan teknis berbeda - beda nama dan materi. Namun tidak lepas dari kinerja DPRD. Hal tersebut dilakukan dengan maksud untuk Peningkatan kualitas DPRD. Karena dengan melalui Bimbingan Teknis yang mencakup pendidikan dan pelatihan ini di arahkan agar mampu melaksanakan fungsi-fungsi DPRD sesuai yang ditetapkan.

Pada dasarnya pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk peningkatan penguasaan akan keterampilan dan pengetahuan dalam upaya peningkatan kinerja. Seperti pendapat Sudiro (2008) yang dikutip oleh Pakpahan, dkk (Jurnal Administrasi Publik Vol 2,Tanpa Tahun:119) salah satu cara untuk meningkatkan kualitas SDM adalah melalui Program pendidikan dan pelatihan yang di laksanakan terencana dan sistematis.

Keberhasilan DPRD dalam menjalankan peran dan fungsinya tidak hanya

ditentukan oleh kewenangan formal yang dimiliki oleh kelembagaan DPRD, tapi jauh lebih penting adalah kapasitas dan kompetensi masing - masing anggota Dewan. Salah satu faktor penentu kompetensi adalah pengetahuan yang salah satunya di peroleh dari diklat (Lembaga pengkajian dan pemberdayaan otonomi daerah, [Http://LPPOD.wordpress.com](http://LPPOD.wordpress.com)). Kualitas yang dimiliki DPRD nantinya akan menciptakan suatu kinerja birokrasi publik dalam hal ini anggota DPRD yang baik dan efektif.

Atas pendapat tersebut menunjukkan bahwa diperlukan kinerja yang lebih intensif dan optimal dari setiap anggota DPRD di Kabupaten Pematang, demi optimalisasi bidang tugas yang di embannya. Dengan adanya kinerja maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat dan akan diketahui seberapa jauh tugas yang telah di pikuk melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat di laksanakan secara nyata dan maksimal. Kinerja DPRD yang maksimal dilihat dari adanya Perda yang aspiratif dan responsif, APBD yang efektif dan efisien serta transparansi dan akuntabilitas publik. Kinerja masing-masing anggota DPRD akan berakibat pada kinerja organisasi yang telah di laksanakan.

2. METODE

Untuk mendapatkan data - data yang benar - benar obyektif lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dipandang perlu untuk mengambil langkah - langkah pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penelitian. Mengingat pentingnya data dalam penelitian ilmiah, maka penulis sebelumnya perlu menentukan metode-metode untuk mendapatkan data tersebut.

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

Sugiyono (2014) membedakan penelitian berdasarkan tujuan, pendekatan, tingkat eksplanasi, serta analisis dan jenis datanya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan Metode Asosiatif dimaksudkan guna mencari Pengaruh Bimbingan Teknis terhadap Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya.

Menurut Sugiyono (2015:80) Populasi diartikan sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Menurut Prof. Dr. Suharsimi Arikunto (2013 : 173) mengatakan bahwa Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Objek populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan dan kesimpulan berlaku untuk seluruh populasi. Apabila seorang ingin meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian populasi, dimana peneliti menggunakan semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian dengan populasi seluruh anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya yang berjumlah 50 orang. Penelitian populasi dipilih karena jumlah populasi terhingga dan tidak terlalu banyak.

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa

pertanyaan/pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos atau internet (Sugiyono 2009: 142).

Metode ini merupakan metode utama yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dari responden mengenai Pengaruh Bimbingan Teknis terhadap Kinerja Anggota DPRD di Kabupaten Pematang Jaya.

Sutrisnohadi (1986) yang dikutip oleh Sugiyono (Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 2009:145) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua diantara yang terpenting adalah proses – proses pengamatan dan ingatan. Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala – gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.

Analisa data dalam penelitian kuantitatif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Analisa data ini meliputi kegiatan mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan menguji hipotesis. Sebelum melakukan analisa data menjawab rumusan masalah angket penelitian harus terlebih dahulu di uji validitas dan reliabilitas.

Alasan peneliti menggunakan teknik ini karena data data dari instrument penelitian ini menggunakan skala likert yang hasilnya berupa data ordinal. Skala Likert juga disebut summater rating scale yang berarti nilai peringkat setiap jawaban atau

tanggapan itu dijumlahkan sehingga mencapai nilai total. Skala ini banyak digunakan karena memberi peluang kepada responden untuk mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk persetujuan atau tidak setuju terhadap suatu pertanyaan. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif maka jawaban ini dapat diberi skor. Dalam menentukan skor di gunakan skala likert yang merupakan salah satu cara untuk menentukan skor, dimana cara pengukuran dengan menghadapkan seorang responden dan diminta untuk memberikan jawaban, kemudian dari jawaban tersebut di berikan bobot nilai atau skor.

3. TEMUAN & PEMBAHASAN

Bimbingan Teknis DPRD adalah suatu kegiatan arahan yang sistematis dan berkelanjutan meliputi pelatihan – pelatihan untuk lebih terampil dalam menyelesaikan pekerjaan yang lebih sulit dan bersifat teknis sesuai dengan tugas dan fungsinya yang meliputi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan agar mencapai tujuan optimal.

1) Kesiapan Peserta

Indikator Kesiapan Peserta menggambarkan kesiapan Anggota DPRD dalam mengikuti Bimbingan Teknis. Kesiapan Peserta terdiri dari semangat, membekali diri, dan menjaga kesehatan

Kegiatan pelatihan dapat berhasil apabila para peserta pelatihan dituntut harus siap dalam mengikutinya. Siap ini dapat dilihat dari semangat para peserta. Semangat adalah keadaan pikiran ketika batin tergerak untuk melakukan satu atau banyak tindakan. Jadi Peserta Bimbingan Teknis yakni Anggota DPRD semangat dapat dilihat dari persiapan dia sebelum

pelaksanaan sampai masuk ke ruangan dan mengikuti sampai selesai. Hal ini diungkapkan pula oleh Moh Syafi”i. Kesiapan dalam hal semangat dapat dilihat pada jawaban Item pertanyaan dibawah ini;

Tabel 4. Distribusi frekuensi persentase “Semangat dalam mengikuti bimbingan teknis”

Alternatif Jawaban	F	%
Sangat Bersemangat	23	46%
Bersemangat	25	50 %
Biasa Saja	1	2 %
Kurang Bersemangat	1	2 %
Tidak Bersemangat	0	-
Jumlah	220	100%

Sumber : Data Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 23 Orang (46%) Anggota DPRD Kabupaten Pematang memilih jawaban sangat bersemangat dalam mengikuti Bimbingan teknis, 25 Orang (50%) Anggota DPRD memilih bersemangat, 1 orang (2%) memilih biasa saja, 1 orang (2%) memilih kurang bersemangat, sedangkan jawaban tidak bersemangat tidak dipilih oleh responden. Melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan rata – rata Anggota DPRD mayoritas bersemangat dalam mengikuti Bimbingan Teknis, dengan jumlah persentase sebesar 50%.

Hal ini menunjukkan DPRD sudah bersemangat mengikuti Bimbingan Teknis seperti yang diungkapkan oleh Ujianto bahwa kami sangat bersemangat dalam mengikuti Bimbingan Teknis karena Bimbingan Teknis salah satu cara peningkatan SDM yang ada di DPRD.

Keberhasilan dalam kegiatan pelatihan perlu dilihat bagaimana kesiapan para peserta latihan berkeinginan untuk berhasil mempelajari seluruh isi program pelatihan dengan baik. Dengan begitu perlu adanya pembekalan diri sebelum pelatihan berlangsung. Bentuk membekali diri dari anggota dewan berbeda – beda, tetapi yang jelas menurut Ujianto bahwa Materi

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

Bimbingan Teknis dibagikan terlebih dahulu sebelum pelaksanaan sehingga bisa di pelajari oleh Peserta. Bentuk kesiapan peserta dalam hal ini dapat dilihat dari jawaban item pertanyaan dibawah ini;

Tabel 5. Distribusi frekuensi persentase “Kesiapan membekali diri sebelum pelaksanaan bimbingan teknis”

Alternatif Jawaban	F	%
Sangat Siap	22	44%
Siap	16	32%
Biasa Saja	10	20%
Kurang Siap	2	4%
Tidak Siap	0	-
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 22 Orang (44%) Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya memilih jawaban sangat siap dalam membekali diri, 16 Orang (32%) Anggota DPRD memilih siap, 10 orang (20%) memilih biasa saja, 2 orang (4%) memilih kurang siap, sedangkan jawaban tidak siap tidak dipilih oleh responden. Melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan rata – rata Anggota DPRD sangat siap dalam membekali diri, dengan jumlah persentase sebesar 44%.

Hal ini menunjukkan DPRD sudah sangat siap dalam membekali diri sebelum pelaksanaan Bimbingan Teknis meskipun tidak semua membawa laptop atau buku karena itu semua masing – masing dari individunya dalam membekali diri.

2) Kemampuan pelatih

Indikator Kemampuan Pelatih menggambarkan kemampuan pelatih/narasumber pada saat menjelaskan materi Bimbingan Teknis. Kemampuan Pelatih dilihat dari kesesuaian latar belakang narasumber dengan materi, kejelasan dalam penyampaian materi, dan kemudahan metode yang digunakan narasumber.

Dengan adanya kesesuaian tersebut, pelatih/narasumber dapat menguasai materi

semaksimal mungkin sehingga peserta dapat memperoleh pengetahuan dari materi yang di sampaikan. Bentuk kemampuan pelatih dalam hal ini dapat dilihat dari jawaban Pertanyaan item dibawah ini;

Tabel 6. Distribusi frekuensi persentase “Kesesuaian Latar Belakang Narasumber dengan Materi”

Alternatif Jawaban	F	%
Sangat Sesuai	31	62%
Sesuai	17	34%
Biasa – Biasa	2	4%
Kurang Sesuai	-	-
Tidak Sesuai	-	-
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui 31 Orang (62%) Anggota DPRD Kabupaten Pematang Jaya memilih jawaban sangat sesuai antara latar belakang pelatih dengan materi, 17 Orang (34%) Anggota DPRD memilih sesuai, 2 orang (4%) memilih biasa saja, sedangkan jawaban kurang sesuai dan tidak sesuai tidak dipilih oleh responden. Melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan rata – rata Anggota DPRD menilai kesesuaian latar belakang pelatih dengan materi bimbingan teknis sudah sangat sesuai, dengan prosentase 62%.

Hal ini diungkapkan pula oleh Ujianto bahwa narasumber memiliki kapasitas yang sesuai dan jauh dari latar belakang kami sebagai DPRD yakni S3.

Pelatih dalam menyampaikan materi perlu jelas sehingga peserta tidak kebingungan dan dapat memperoleh pengetahuan dari materi yang disampaikan. Bentuk kemampuan pelatih dalam hal ini dapat dilihat pada jawaban Item pertanyaan dibawah ini;

Tabel 7. Distribusi frekuensi persentase “Kesesuaian Latar Belakang Narasumber dengan Materi”

Alternatif Jawaban	F	%
Sangat Jelas	22	44%
Jelas	26	52%
Biasa – Biasa	2	4%
Kurang Jelas	-	-

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

Tidak Jelas	-	-
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 22 Orang (44%) Anggota DPRD Kabupaten Pemalang memilih jawaban sangat jelas Narasumber dalam menyampaikan materi, 26 Orang (52%) Anggota DPRD memilih jelas, 2 orang (4%) memilih biasa – biasa, sedangkan jawaban kurang jelas dan tidak jelas tidak dipilih oleh responden. Melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan rata – rata Anggota DPRD menilai kejelasan Narasumber dalam menyampaikan materi sudah jelas dengan prosentase 52% .

Hal ini diungkapkan pula oleh Ujianto bahwa pelatih memang jelas dalam penyampaian karena pelatih sadar yang menjadi audience itu sudah tua – tua.

3) Materi

Indikator Materi menggambarkan bagaimana materi yang diterima responden. Materi ini dilihat dari kesesuaian materi dengan tugas dewan, kelengkapan materi yang diterima, dan kemudahan mengakses materi.

Materi yang di sampaikan harus sesuai dengan persyaratan pekerjaan. Pelatih menyampaikan materi sesuai dengan kemampuan peserta pelatihan. Hal tersebut dapat dilihat pada jawaban item pertanyaan dibawah ini;

Tabel 8. Distribusi frekuensi persentase “Kesesuaian materi dengan tugas dewan”

Alternatif Jawaban	F	%
a. Sangat Sesuai	21	42%
b. Sesuai	29	58%
c. Biasa – Biasa	-	-
d. Kurang Sesuai	-	-
e. Tidak Sesuai	-	-
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 21 Orang (42%) Anggota DPRD Kabupaten Pemalang memilih jawaban sangat sesuai dengan tugas dan fungsi dewan, 29

Orang (58%) Anggota DPRD memilih sesuai, sedangkan jawaban biasa – biasa, kurang sesuai, dan tidak sesuai tidak dipilih oleh responden. Melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan rata – rata Anggota DPRD menilai kesesuaian materi dengan tugas dan fungsi dewan sudah sesuai, dengan prosentase 58%

Hal ini diungkapkan pula oleh Moh Syafi’i bahwa materi ini sesuai karena bimbingan teknis yang kita lakukan sesuai dengan tugas kami yakni pengawasan, anggaran dan penyusunan raperda.

Materi yang lengkap mengurangi kemungkinan kekurangan materi. Sehingga peserta sudah merasa cukup memperoleh pengetahuan dari materi yang disampaikan pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis. Hal tersebut dapat dilihat pada jawaban item pertanyaan dibawah ini;

Tabel 9. Distribusi frekuensi persentase “Kelengkapan materi bimbingan teknis yang diterima”

Alternatif Jawaban	F	%
Sangat Lengkap	19	38%
Lengkap	30	60%
Biasa – Biasa	1	2%
Kurang Lengkap	-	-
Tidak Lengkap	-	-
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 19 Orang (38%) Anggota DPRD Kabupaten Pemalang memilih jawaban sangat lengkap materi yang diterima, 30 Orang (60%) Anggota DPRD memilih lengkap, 1 orang (2%) memilih biasa – biasa, sedangkan jawaban kurang lengkap dan tidak lengkap tidak dipilih oleh responden. Melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan rata – rata Anggota DPRD menilai kelengkapan materi yang diterima sudah lengkap, dengan prosentase 60%. Hal ini diungkapkan pula oleh Ujianto bahwa pada saat pelaksanaan Bimbingan Teknis, DPRD mencatat materi perItem dan secara otomatis membagi diri sesuai kapasitas komisi masing –

masing. Sehingga tidak kekurangan materi karena sudah dicatat.

4) Kemampuan peserta

Indikator Kemampuan Peserta menggambarkan bagaimana kemampuan peserta dalam mengikuti Bimbingan Teknis. Kemampuan Peserta dilihat dari latar belakang yang membatu menyerap materi, sering belajar terlebih dahulu, menyesuaikan diri dengan materi, dan sering mengikuti bimbingan teknis.

Tingkat kemampuan adalah tolak ukur keberhasilan peserta didik untuk mengingat kembali terhadap materi-materi yang pernah dipelajari dan disampaikan dalam ingatan. Dengan begitu pelatihan berhasil tergantung bagaimana kemampuan peserta untuk menyesuaikan dengan materi dan dapat mengingat kembali setelah dilatih ke dalam pekerjaan. Hal tersebut Dapat dilihat pada jawaban item pertanyaandibawah ini;

Tabel 10. Distribusi frekuensi persentase “Kemampuan menyesuaikan diri dengan materi”

Alternatif Jawaban	F	%
Sangat mampu	16	32%
Mampu	31	62%
Rata – Rata	3	6%
Tidak Mampu	-	-
Sulit	-	-
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 16 Orang (32%) Anggota DPRD Kabupaten Pemalang memilih jawaban sangat mampu menyesuaikan diri dengan materi, 31 Orang (62%) Anggota DPRD memilih mampu, 3 orang (6%) memilih rata – rata , sedangkan jawaban tidak mampu dan sulit tidak dipilih oleh responden. Melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan rata – rata Anggota DPRD mampu menyesuaikan diri dengan materi dengan prosentase 62%.

Kinerja DPRD adalah Prestasi kerja yang capai oleh DPRD dari apa yang sudah menjadi tugas dan wewenang meliputi fungsi

legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan dengan tanggung jawab, kewajiban dan hak – hak yang bisa digunakan untuk memperjuangkan aspirasi rakyat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Untuk lebih jelasnya, penulis akan memaparkan indikator tersebut menggunakan tabel satu – persatu beserta hasil Pertanyaan yang telah diolah.

1) Prestasi fungsi legislasi

Indikator Prestasi Fungsi Legislasi menggambarkan tentang kinerja DPRD dalam menampung aspirasi, mengagregat, memperjuangkan dan sampai memutuskan menjadi sebuah peraturan daerah.

Sebagai wakil rakyat, DPRD dituntut untuk peka terhadap aspirasi masyarakat setempat, sehingga sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Sebelum menyusun dan menetapkan kebijakan daerah seyogyanya melakukan penyerapan aspirasi masyarakat. Penyerapan aspirasi ini diharapkan dapat aktif. Prestasi fungsi legislasi dalam hal ini dapat dilihat pada pertanyaan dibawah ini;

Tabel 11. Distribusi frekuensi persentase “Kemampuan menyesuaikan diri dengan materi”

Alternatif Jawaban	F	%
Sangat Aktif	28	56%
Aktif	20	40%
Biasa saja	2	4%
Kurang Aktif	-	-
Tidak Aktif	-	-
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 28 Orang (56%) Anggota DPRD Kabupaten Pemalang memilih jawaban sangat aktif dalam menampung aspirasi, 20 Orang (40%) Anggota DPRD memilih aktif, 2 orang (4%) memilih biasa saja, sedangkan jawaban kurang aktif dan tidak aktif tidak dipilih oleh responden. Melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan mayoritas

Anggota DPRD sangat aktif dalam menampung aspirasi dengan prosentase 56%.

Hal ini diungkapkan pula oleh Ujianto bahwa Sarana kami untuk menjaring aspirasi ada beberapa cara yakni Reses, Kunjungan- kunjungan kelapangan baik kunjungan rutin atau biasa silaturahmi, kemudian ada public hearing ini semua bentuk sarana – sarana aktif kami untuk menjaring aspirasi.

2) Prestasi fungsi Anggaran

Indikator Prestasi Fungsi Anggaran menggambarkan kinerja DPRD setelah Bimbingan Teknis dalam membahas APBD yang tepat sasaran, tertib, sesuai kemampuan daerah dan tepat waktu.

Dalam membahas APBD perlu mengarah pada kebijakan umum Anggaran karena Arah dan kebijakan umum APBD memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian yang diharapkan pada setiap bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran. Prestasi fungsi anggaran dalam hal ini dapat dilihat pada jawaban item pertanyaan dibawah ini;

Tabel 12. Distribusi frekuensi persentase “Kemampuan dalam pembahasan APBD yang sesuai dengan sasaran”

Alternatif Jawaban	F	%
Lebih Mampu	27	54%
Mampu	22	44%
Biasa – Biasa	1	2%
Kurang Mampu	-	-
Tidak Mampu	-	-
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 27 Orang (54%) Anggota DPRD Kabupaten Pematang memilih jawaban lebih mampu membahas APBD yang tepat sasaran, 22 Orang (44%) Anggota DPRD memilih mampu, 1 orang (2%) memilih

biasa – biasa, sedangkan jawaban kurang mampu dan tidak mampu tidak dipilih oleh responden. Melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan rata – rata Anggota DPRD sudah lebih mampu membahas APBD yang tepat sasaran dengan prosentase 54%.

Hal ini diungkap pula oleh Ujianto bahwa Otomatis mengarah pada kebijakan umum. Jadi mekanisme dari KUAPPAS yang dibuat oleh Tim Anggaran Pemda maju sebagai KUAPPAS diajukan ke Badan Anggaran. Di rapat ditentukan dicari skala prioritasnya digaris bawahi mana yang akan diperjuangkan bersama – sama.

3) Prestasi fungsi Pengawasan

Indikator Prestasi Fungsi Pengawasan menggambarkan kinerja DPRD setelah Bimbingan Teknis dalam menggunakan hak angket, hak menyatakan pendapat, hak interpelasi dalam melakukan pengawasan, kemudian kemampuan dalam melakukan pengawasan rutin serta kemudahan mendapat tempat rawan penyimpangan.

DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan menggunakan hak – hak DPRD. Hak Angket digunakan apabila untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat digunakan untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati/walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Prestasi fungsi pengawasan dalam hal ini dapat dilihat pada pertanyaan dibawah ini;

Tabel 13. Distribusi frekuensi persentase “Keaktifan dalam menggunakan Hak Angket dan hak menyatakan pendapat”

Alternatif Jawaban	F	%
Sangat Aktif	20	40%
Aktif	22	44%
Biasa saja	6	12%
Kurang Aktif	-	-
Tidak Aktif	2	4%
Jumlah	50	100%

Sumber : Data Diolah peneliti, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui 20 Orang (40%) Anggota DPRD Kabupaten Pemalang memilih jawaban sangat aktif menggunakan hak angket dan menyatakan pendapat, 22 Orang (44%) Anggota DPRD memilih aktif, 6 orang (12%) memilih biasa saja, 2 Orang (4%) memilih tidak aktif, sedangkan jawaban kurang aktif tidak dipilih oleh responden. Melalui jawaban tersebut dapat disimpulkan mayoritas Anggota DPRD aktif menggunakan hak angket dan menyatakan pendapat dengan prosentase 44%.

Menurut Fahmi Hakim, Dalam pengawasan hak menyatakan pendapat yang digunakan karena di pemalang ini terkenal dengan politik kompromi jadi di lobi - lobi dimusyawarahkan. Jika ada permasalahan diatasi dengan dengar pendapat melalui rapat forum- forum. Kalau Hak angket ini lebih rinci jadi tidak sering digunakan.

Sebelum menentukan besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka perlu menganalisis terlebih dahulu hubungan variabel X terhadap variabel Y dengan menggunakan rumus korelasi Rank Spearman, sebagai berikut :

$$\text{Keterangan : } \rho = 1 - \frac{6 \sum bi^2}{n(n^2-1)}$$

Sumber : Sugiyono, 2015 :245

Ket : ρ = korelasi rank spearman

$\sum bi^2$ = jumlah hasil analisa

n = jumlah responden

Dari perolehan skor angket variabel X dan variabel Y kemudian dimasukkan ke

dalam tabel sebagai persiapan perhitungan analisis korelasi Rank Spearman.

Tabel 14. Tabel persiapan perhitungan “Rank Spearman”

NO	Jumlah					
	X	Y	Rangking X	Rangking Y	B	b ²
1.	61	46	10,5	46,5	-36	1296
2.	48	46	46,5	46,5	0	0
3.	53	50	40,5	36	4,5	20,25
4.	57	55	26,5	24	2,5	6,25
5.	56	55	31	24	7	49
6.	59	57	18	10,5	7,5	56,25
7.	64	58	2,5	4,5	-2	4
8.	51	49	43	38,5	4,5	20,25
9.	57	57	26,5	10,5	16	256
10.	56	50	31	36	-5	25
11.	53	48	40,5	42,5	-2	4
12.	48	48	46,5	42,5	4	16
13.	48	48	46,5	42,5	4	16
14.	53	48	40,5	42,5	-2	4
15.	54	48	36,5	42,5	-6	36
16.	65	56	1	18,5	17,5	306,25
17.	57	53	26,5	31	-4,5	20,25
18.	54	60	36,5	1	35,5	1260,25
19.	60	55	14,5	24	-9,5	90,25
20.	58	54	21,5	28	-6,5	42,25
21.	57	56	26,5	18,5	8	64
22.	55	54	33,5	28	5,5	30,25
23.	59	58	18	4,5	13,5	182,25
24.	41	40	50	49	1	1
25.	62	57	6	10,5	-4,5	20,25
26.	49	49	44	38,5	5,5	30,25
27.	61	53	10,5	31	20,5	420,25
28.	55	56	33,5	18,5	15	225
29.	62	54	6	28	-22	484
30.	62	57	6	10,5	-4,5	20,25
31.	56	55	31	24	7	49
32.	54	56	36,5	18,5	18	324
33.	60	57	14,5	10,5	4	16
34.	57	56	26,5	18,5	8	64
35.	48	45	46,5	48	-1,5	2,25
36.	54	51	36,5	34	2,5	6,25
37.	58	57	21,5	10,5	11	121
38.	58	55	21,5	24	-2,5	6,25
39.	60	57	14,5	10,5	4	16
40.	44	39	49	50	-1	1
41.	53	48	40,5	42,5	-2	4
42.	61	57	10,5	10,5	0	0
43.	61	53	10,5	31	20,5	420,25
44.	60	50	14,5	36	21,5	462,25
45.	58	52	21,5	33	11,5	132,25
46.	64	59	2,5	2,5	0	0
47.	57	59	26,5	2,5	24	576
48.	59	57	18	10,5	7,5	56,25
49.	62	56	6	18,5	12,5	156,25
50.	62	57	6	10,5	-4,5	20,25
jumlah	2821	2651	1275	1275	0	7439

Lina Meliawati Putri, Unggul Sugiharto

Uji korelasi Rank Spearman melalui program Microsoft Excel, melalui tabel diatas maka diketahui :

$$\sum bi^2 = 7439$$

$$n = 50$$

Maka :

$$\rho = 1 - \frac{6 \sum bi^2}{n(n^2-1)}$$

$$\rho = 1 - \frac{6 \times 7439}{50(50^2-1)}$$

$$\rho = 1 - \frac{44634}{50(2500-1)}$$

$$\rho = 1 - \frac{44634}{124999}$$

$$\rho = 1 - 0,61$$

$\rho = 0,639$, jadi diperoleh rho hitung = 0,639

Uji korelasi Rank Spearman melalui program SPSS versi 22

Berdasarkan perhitungan Microsoft excel dan SPSS di atas diperoleh nilai $\rho = 0,639$. Untuk mengetahui apakah koefisien ini signifikan atau tidak maka perlu di Uji signifikansi. Uji signifikansi menggunakan rumus Z. Ini sejalan dengan Bungin Burhan (2015;238) Rumus Rank Spearman hanya efektif menganalisis data penelitian untuk sampel kecil yang tidak melebihi N 30. Oleh karena itu uji z dapat digunakan untuk menguji data yang sampelnya berukuran besar (>30). Berikut Rumus Z Hitung :

$$Z = \frac{\rho}{\frac{1}{\sqrt{n-1}}}$$

Sumber : Sugiyono, 2015 : 247

Dimana : ρ = koefisien Korelasi Spearman

n = jumlah sampel penelitian

Diketahui : $\rho = 0,639$

$$n = 50$$

$$Z = \frac{\rho}{\frac{1}{\sqrt{n-1}}} = \frac{0,639}{\frac{1}{\sqrt{50-1}}}$$

$$= \frac{0,639}{\frac{1}{\sqrt{49}}} = \frac{0,639}{\frac{1}{7}} = \frac{0,639}{0,142} = 4,5$$

Maka Zhitung adalah 4,5

$$Z_{tabel} = Z \frac{\alpha}{2} = Z \frac{0,05}{2} = Z_{0,025} = 1,960$$

Bahwa nilai Za adalah tetap dan tidak berubah – ubah berapapun jumlah sampel. Nilai $Z_{0,025}$ adalah 1,96 dan nilai $Z_{0,05}$ adalah 1,645

2 KESIMPULAN

Melalui hasil analisa data hasil klasifikasi jawaban responden dari masing – masing variabel dan analisa uji pengaruh antar variabel maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Bimbingan Teknis DPRD termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini dapat dilihat melalui hasil total skor Bimbingan Teknis DPRD yakni sebesar 2821 sementara kriteria sangat baik berada pada rentang skala 2730-3250. Kategori Sangat Baik ini dibuktikan dari Indikator Kesiapan Peserta yang mayoritas DPRD bersemangat, sangat siap membekali diri dan sangat siap menjaga kesehatan. Indikator Kemampuan Pelatih mayoritas DPRD menilai latar belakang pelatih sudah sangat sesuai, dalam menyampaikan sudah jelas dan menggunakan metode yang sangat mudah. Indikator Materi ini mayoritas DPRD menilai sudah sesuai dengan tugas dewan, sudah lengkap dan mudah diakses. Indikator Kemampuan Peserta ini mayoritas DPRD sudah memiliki latar belakang

yang sangat membantu menyerap materi, sering belajar terlebih dahulu, mampu menyesuaikan diri dengan materi dan sangat sering mengikuti bimbingan teknis.

- 2) Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Pemalang sebagian besar dalam kategori sangat baik, hal ini dapat dilihat melalui hasil total skor Kinerja Anggota DPRD yakni sebesar 2658 sementara kriteria sangat baik berada pada rentang skala 2530 - 3000. Kategori Sangat Baik ini di buktikan dari Indikator Prestasi Fungsi Legislasi ini DPRD sangat aktif dalam menampung aspirasi, lebih mampu memilah aspirasi, lebih mampu memperjuangkan aspirasi dan aktif menggunakan inisiatif raperda. Indikator Prestasi Fungsi Anggaran DPRD sudah lebih mampu membahas APBD yang tepat sasaran, tertib sesuai aturan, sesuai kemampuan keuangan daerah; dan dalam mengesahkan APBD tidak lebih dari tahun yang bersangkutan. Indikator Prestasi Fungsi Pengawasan DPRD mampu mengetahui hak angket, hak interpelasi dan menyatakan pendapat namun tidak selalu hak digunakan karena yang sering digunakan adalah hak menyatakan pendapat, DPRD lebih mampu melakukan pengawasan rutin dan lebih mampu mendapatkan tempat rawan penyimpangan.
- 3) Hasil uji hipotesis menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan Bimbingan Teknis (variabel X) terhadap Kinerja Anggota DPRD Kabupaten

Pemalang (variabel Y). Melalui hasil perhitungan menggunakan Rank Spearman diperoleh nilai $\rho = 0,639$ dengan $n = 50$, karena $n > 30$ maka menggunakan Uji Z dan diperoleh $Z_{hitung} = 4,5 >$ dari $Z_{tabel} = 1,96$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya terdapat hubungan yang signifikan dari Bimbingan Teknis terhadap Kinerja Anggota DPRD. Hal tersebut menunjukkan jika pelaksanaan Bimbingan Teknis sering diikuti dengan baik maka Kinerja Anggota DPRD juga akan meningkat. Adapun besarnya Pengaruh dapat dilihat melalui hasil perhitungan koefisien determinasi (KD) yaitu sebesar 40,8%. Adapun faktor lain yang mempengaruhi Kinerja Anggota DPRD antara lain : Kunjungan Kerja, workshop, dan lainnya.

REFERENCES

- Arikunto suharsimi, 2016. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta
- Bangun wilson, 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Erlangga.
- Bungin burhan, 2015. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta : Kencana
- Daryanto dan Bintoro, 2014. *Manajemen DIKLAT*. Yogyakarta : Gava Media.
- Modul pembelajaran Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia
- Riduwan, 2015. *Dasar – Dasar Statistika*. Bandung : Alfabeta
- Sedamaryanti, 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung : Mandar Maju